



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Alokasi Dana Desa yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dibagikan ke Desa melalui APB Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
18. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

#### Pasal 4

Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

## Pasal 5

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi :

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal-hal Khusus Lainnya.

## Pasal 6

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 21 November 2023

**BUPATI INDRAGIRI HILIR,**

ttd

**H. MUHAMMAD WARDAN**

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 21 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

**AFRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

### **PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa**

RKP Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan Pembangunan Nasional bergantung dengan keberhasilan Pembangunan Daerah yang juga sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Seuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dan untuk menjaga kesinambungan dengan RPJMN maka telah ditetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2020-2024 mengambil tema mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul di Indonesia, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata;
2. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata;
3. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu;
4. Memperbaiki iklim dan promosi investasi;
5. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan;
6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin;
7. Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa;
8. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja;
9. Meningkatkan kompetensi wirausaha muda;
10. Meningkatkan produksi pertanian;
11. Meningkatkan produksi hasil industry;
12. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
13. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan;
14. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik;
15. Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas;
16. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa;
17. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan;
18. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
19. Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan;
20. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
21. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
22. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;
23. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat;
24. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan;
25. Memantapkan jalan dan jembatan;
26. Memantapkan pelabuhan;
27. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
28. Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas;
29. Meningkatkan akses dan infrastruktur energy keseluruhan wilayah;
30. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh;
31. Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir;
32. Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis(terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi;
33. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana;
34. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan;
35. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS; dan
36. Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau

Sedangkan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 masih merujuk pada tahun RPJMD 2018-2023 mengambil tema Menjaga DMIJ Plus terintegrasi melalui pemeliharaan infrstruktur, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan industri kelapa untuk kesejahteraan masyarakat Serta Tata Kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan program DMIJ Plus Terintegrasi dalam mewujudkan Inhil Gemilang.
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi antar Desa dan Kecamatan yang terintegrasi.

3. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin dan disabilitas.
5. Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas pertanian.
7. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan sarana prasarana kelautan dan perikanan.
8. Memperkuat pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif masyarakat berdasarkan potensi daerah.
9. Meningkatkan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal daerah.
10. Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan.
11. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
12. Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata.
13. Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata.
14. Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu.
15. Memperbaiki iklim dan promosi investasi.

RPJMD sebagai perencanaan 5 (lima) tahunan dijabarkan kedalam perencanaan tahunan berupa RKPD. RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2024. RKP Desa Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

## **II. Prinsip Penyusunan APB Desa**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis, baliho transafaransi di pasang pada setiap dusun dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **III. Kebijakan Penyusunan APB Desa**

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akandicapai yang berwujudkualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Desa; dan
4. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

Berikut kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024:

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

##### a) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

##### b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, Terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa; dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

c) Pendapatan Lain

Pendapatan Lain, terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa terdiri dari :

- a) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) pelaksanaan pembangunan Desa;
- c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari :
  - 1) SiLPA tahun sebelumnya;
  - 2) pencairan dana cadangan; dan
  - 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- b) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :
  - 1) pembentukan dana cadangan; dan
  - 2) penyertaan modal.

#### **IV. Teknis Penyusunan APB Desa**

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
  1. Penyusunan Rancangan APB Desa
    - a) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
    - b) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
    - c) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
  2. Pembahasan dan Penyeputusan Rancangan APB Desa
    - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
    - b) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
    - c) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
    - d) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
  3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
    - a) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
    - b) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
  4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
    - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
    - b) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
    - c) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
      - 1) Surat Pengantar;
      - 2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
      - 3) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
      - 4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;

- 5) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - 6) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
  - 7) Berita acara hasil musyawarah BPD.
- d) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- e) Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
5. Penyempurnaan APB Des
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa
- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- c) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
- d) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
7. Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa
- a) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
- b) Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati.
- c) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- d) Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

8. Penyampaian dan penginformasian APB Desa
  - a) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  - b) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
  - c) Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
    - 1) APB Desa;
    - 2) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    - 3) alamat pengaduan.

#### B. Jadwal Penyusunan APB Desa

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Penanggungjawab
1.	Penyusunan Rancangan APB Desa	September 2023	Sekretaris Desa
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Kepada Kepala Desa	September 2023	Sekretaris Desa
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Oktober 2023	Kepala Desa dan BPD
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama BPD	Oktober 2023	Kepala Desa dan BPD
5.	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Oktober 2023	Sekretaris Desa
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa APB Desa Kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Kepala Desa
7.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Camat
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	7 Hari Kerja sejak hasil evaluasi diterima	Kepala Desa
9.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023	Kepala Desa

- C. Tahapan penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa
1. Penyusunan Perubahan Penjabaran APB Desa
    - a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
    - b) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
      - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
      - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
      - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
    - c) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
  2. Penyusunan Perubahan APB Desa
    - a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
      - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
      - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
      - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Bidang, antar sub Bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
      - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
    - b) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
    - c) Kriteria keadaan luar biasa antara lain:
      - 1) kejadian luar biasa/wabah/bencana;
      - 2) terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
      - 3) perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
    - d) Kriteria keadaan luar biasa diputuskan melalui musyawarah desa.
    - e) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
    - f) Ketentuan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sama dengan Penyusunan APB Desa.

3. Penyusunan Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa

- a) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa setelah Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dilakukan dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
- c) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

D. Jadwal Penyusunan Perubahan APB Desa.

Kebijakan Kabupaten waktu tentatif dan tahapan penyusunan Rancangan APB Desa hingga penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Penanggungjawab
1	Penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa	Juni 2024	Sekretaris Desa
2	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Kepada Kepala Desa	Juni 2024	Sekretaris Desa
3	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	Juli 2024	Kepala Desa dan BPD
4	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama BPD	Juli 2024	Kepala Desa dan BPD
5	Menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Juli 2024	Sekretaris Desa
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa APB Desa Kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Kepala Desa
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Camat
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	7 Hari Kerja sejak hasil evaluasi diterima	Kepala Desa
9	Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa	ditetapkan paling lambat tanggal 30 September 2024	Kepala Desa

## **V. Hal-hal Khusus Lainnya.**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024 selain memperhatikan kebijakan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

- a. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan insfrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sector riil;
- b. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- d. Desa dapat menganggarkan jaminan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan desa.
- e. mempercepat daya serap anggaran sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian Desa.
- f. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi Kelembagaan antara lain RT/RW, LPM, PKK, Posyandu, lembaga adat dan kelembagaan lainnya dalam pembangunan desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa; dan
- g. Lain-lain Kegiatan Prioritas, yaitu :
  - 1) Penyelenggaraan Kegiatan Rumah Tahfidz;
  - 2) Penyelenggaraan Kegiatan Magrib Mengaji;
  - 3) Penyelenggaraan Kegiatan PKK;
  - 4) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
  - 5) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 6) Peningkatan Kapasitas bagi BPD;
  - 7) Peningkatan Kapasitas bagi RT dan RW;
  - 8) Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola BUM Desa;
  - 9) Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Desa;
  - 10) Pelatihan usaha ekonomi produktif, kewirausahaan dan pemberdayaan dalam penguatan ekonomi masyarakat;
  - 11) Mendukung implementasi Siskeudes berbasis online dengan menganggarkan biaya sewa cloud di dalam APB Desa;
  - 12) Mendukung Kegiatan Pencegahan stunting;
  - 13) Pembentukan Taman Baca Masyarakat;
  - 14) Pembentukan dan pengelolaan Desa Wisata;
  - 15) Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - 16) Pengadaan Website Desa dan Layanan Aplikasi;
  - 17) Mendukung kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Desa.
  - 18) Penyertaan Modal Desa kepada Bum Desa Bersama transformasi UPK ex PNPM-MPd;
  - 19) Mendukung kegiatan-kegiatan program DMIJ Plus Terintegrasi;
  - 20) Mendukung Program Rumah Layak huni di Desa;

- 21) Mendukung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menuju Kabupaten Layak Anak dengan menyiapkan tempat ramah anak;
- 22) Mendukung Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menuju Kabupaten Sehat dengan menyiapkan Fasilitas sanitasi di tempat umum;
- 23) Penyediaan stimulus bagi BUM Desa/BUM Desa bersama;
- 24) Mendukung Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Aids, Tuberkolosis, dan Malaria (ATM);
- 25) Pembayaran Insentif RT/RW menggunakan sumber Dana Desa dan/atau Dana lainnya yang sah;
- 26) dan
- 27) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN